



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXanhasan292020@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Telp. 085664257XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memxxxxxxxi berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/19/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon selama 1 tahun di RT 002 RW 001 Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, lalu pindah ke rumah kontrakan di Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
  - ANAK 1, Sekipi 03-07-2010 usia 14 tahun (1803120307100XXX);
  - ANAK 2, Sekipi 07-11-2014 usia 9 tahun (1803124711140XXX);Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan ibu kandungnya (Termohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon suka pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Termohon pernah pulang ke rumah bersama dalam keadaan mabuk;
  - Termohon suka chattingan dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui langsung melalui handphone milik Termohon;
  - Termohon suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul Pemohon, pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Orang tua dan keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan Pemohon pulang dari bermain dengan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Pemohon pada jam 23.00 WIB, namun sesampainya Pemohon di rumah, Termohon marah kepada Pemohon, karena hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon memukul kepala Pemohon, kemudian Termohon meminta Pemohon untuk menalak Termohon dan saat itu juga Pemohon menalak Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah kakak kandung Pemohon yang berada di Kecamatan Bukit Kemuning, sedangkan Termohon saat ini berada di rumah bersama yang beralamat di RT 002 RW 001 Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, namun saat ini Pemohon berada di bibi kandungnya yang berada di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berupaya melakukan jalan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
  9. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih memberikan uang nafkah kepada anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
  10. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Iddah berupa uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 20 Agustus 2024, 28 Agustus 2024 dan 04 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Hasan Nomor 141/163/SKP-VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Sekipi Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abung Tinggi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 15 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/19/X/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 20 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Pemohon bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Sekipi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar tersebut;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pernah pulang dalam keadaan mabuk, Pemohon juga pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon pulang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Pemohon bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Sekipi;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak saling mengunjungi dan saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun sejak satu tahun terakhir Pemohon sering bercerita berkeluh kesah tentang rumah tangga kepada saksi;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pernah pulang dalam keadaan mabuk, Termohon pernah melempar kepala Pemohon menggunakan asbak dan Termohon suka chattingan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**3. SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengaku hubungan dengan Pemohon bahwa saksi adalah Teman Kerja Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Sekipi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi dapat mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sering bercerita dan mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon hidupnya glamor dan Termohon tidak sanggup mencukupinya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada permohonan Pemohon tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Pemohon ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Pemohon) menjelaskan mengenai identitas Pemohon dari nama hingga alamat tempat tinggal Pemohon saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. Sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menyatakan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan Termohon pulang dalam keadaan mabuk dan pernah memukul Pemohon. Saksi 1 menyatakan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tiga bulan yang lalu, tanpa saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa saksi 2 memberikan keterangan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi 2 dapat mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluhan Pemohon kepada saksi selama satu tahun terakhir ini. Saksi 2 menyatakan bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Termohon pernah pulang dalam keadaan mabuk, Termohon pernah melempar kepala Pemohon menggunakan asbak dan Termohon suka chattingan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024 tanpa saling mengunjungi dan mempedulikan lagi. Saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 3 memberikan keterangan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi 3 dapat mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita dan keluhan Pemohon kepada saksi sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Saksi 3 menyatakan bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Termohon selalu hidup glamor, menuntut melebihi kemampuan Pemohon. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang enam bulan tanpa saling mengunjungi dan mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon saksi baru mengetahui selama 3 bulan. Sedangkan saksi 2 dan saksi 3 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi 2 dan saksi 3 menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang enam bulan. Meskipun saksi 2 dan saksi 3 tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun Putusan MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 yang sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, patut diyakini bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana sering disaksikan oleh saksi 1. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan langsung yang dilihat, didengar dan dialami saksi-saksi sendiri, serta relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut juga saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena itu berdasarkan kesaksian tersebut telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan identitas Termohon pada permohonan Pemohon dan relaas Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Termohon. Sehingga permohonan Pemohon merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 04 Oktober 2009. Sehingga mendudukan Termohon sebagai pihak telah tepat karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan. Selama tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban satu sama lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya. Karena petitem angka 1 terkait dengan petitem lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan. Dengan keadaan Termohon sedemikian rupa maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

2. Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e)

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Pemohon memohon untuk ditetapkan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini yang menghendaki adalah Pemohon maka berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon, yang besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, maka Hakim menganggap bahwa hal tersebut merupakan wujud dari iktikad baik Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan keadaan baik;

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan Termohon nafkah iddah sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup layak dan sesuai. Oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum Pemohon mengenai kewajiban akibat talak dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan pembayaran kewajiban Pemohon akibat cerai tersebut, serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang selanjutnya ditarik sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

ttd

**Abdul Azis, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Hakim Ketua,

ttd

**Sundus Rahmawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Teti Pitriani, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Pbt Putusan	: Rp	16.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)